



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor: 07/B/2016/PT.TUN-MDN**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

SUSANTO,SE ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
Pemko Tanjung Balai, Tempat tinggal di Jalan Khalifah  
Ligkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran  
Timur, Kabupaten Asahan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa  
hukumnya:-----

- 1.Syahransyah, SH;-----
- 2.Wildan Areza,SH;-----

masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Penasehat hukum, berkantor di Jalan  
Sisingamangaraja Garu VI No.51 A&B (Gang Nuri),  
Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, bertindak baik  
bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat  
Kuasa khusus tertanggal 05 Mei 2015, Selanjutnya disebut:  
**PENGGUGAT/PEMBANDING; -----**

\_\_\_\_\_ L A W A N \_\_\_\_\_

WALIKOTA TANJUNG BALAI ; Berkedudukan di Jalan Jend.Sidirman KM.5,5  
Tanjung Balai, dalam hal ini diwakili oleh kuasa  
hukumnya: -----

1. Patwar Nur, SH.,MH ...



1. Patwar Nur, SH.,MH.;-----
2. Evi Lovita Lubis,SH.;-----
3. Herman Gultom,SH.;-----
4. H.M.Dharmabakti Nasution,SE,SH.,MH.;-----

masing – masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil di Pemko Tanjung Balai, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2015, Selanjutnya  
disebut : **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
07/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 21 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
27/G/2015/PTUN-MDN tanggal 26 Oktober 2015;-----
3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang  
berkenaan dengan perkara ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 07/PEN.HS/2016/PT.TUN-MDN tanggal  
28 Maret 2016 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini;-----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

----- Memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini  
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
27/G/2015/PTUN-MDN tanggal 26 Oktober 2015 yang amar putusannya berbunyi  
sebagai berikut;-----

MENGADILI ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 344.000,-  
(Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding, maka Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dan pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor: 27/G/2015/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 26 Oktober 2015;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 09 November 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 27/G/2015/PTUN-MDN. yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding: Syahransyah, SH., serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Wakil Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal itu juga sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 27/G/2015/PTUN-MDN;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak ada mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan

kesempatan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 27/G/2015/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 22 Desember 2015;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 27/G/2015/PTUN-MDN diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 27/G/2015/PTUN-MDN, pada tanggal 09 November 2015, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu

pertimbangan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 27/G/2015/PTUN-MDN., tanggal 26 Oktober 2015 harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 27/G/2015/PTUN-MDN tanggal 26 Oktober 2015 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini;-----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 27/G/2015/PTUN-MDN.tanggal 26 Oktober 2015 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,-  
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Senin**, tanggal **04 April 2016**, oleh kami **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**, dan **ACHMAD ROMLI, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANNI F. PAKPAHAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun oleh Kuasa hukumnya;-

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

**H. OYO SUNARYO, SH., M.H.**

**ACHMAD ROMLI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**ANNI F. PAKPAHAN, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan .....       | Rp 6.000,-          |
| 2. Biaya Redaksi Putusan .....       | Rp 5.000,-          |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara .....</u> | <u>Rp 239.000,-</u> |
| <b>J u m l a h .....</b>             | <b>Rp 250.000,-</b> |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)